

Lampiran II surat DJP  
Nomor : S-068/PJ.22/1986  
Tgl. : 20 Mei 1986

**MENTERI KEUANGAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 356/KMK.04/1986**

TENTANG

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN  
DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI  
ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI  
SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI  
BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN  
SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI  
YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia, perlu diatur lebih lanjut pelaksanaannya;
  - b. bahwa perkiraan penghasilan netto sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 655/KMK.04/1984 perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 655/KMK.04/1984;
- Mengingat
1. Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3236);
  2. Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3309);

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut:  
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 655/KMK.04/1984 tentang

Pelaksanaan pemotongan PPH atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI BERUPA HONORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA PROFESI YANG DILAKUKAN DI INDONESIA.**

#### **Pasal 1**

- (1) Dalam pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan Sehubungan dengan pekerjaan dari tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa profesi yang dilakukan di Indonesia, diterapkan tarif lapisan terendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak penghasilan 1984;
- (2) Tarif lapisan terendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterangkan atas perkiraan penghasilan netto dari masing-masing tenaga ahli sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Jenis tenaga ahli</b>	<b>Persentase dari penghasilan bruto</b>
1.	<b>Pengacara/advokat/penasehat ahli hukum lainnya</b>	60
2.	<b>Akuntan</b>	60
3.	Arsitek	50
4.	Dokter	40
5.	<b>Konsultan</b>	60
6.	Notaris	60
7.	<b>Tenaga ahli pemberi jasa porofesi lainnya</b>	50

- (3) Apabila penghasilan berupa honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa profesi tersebut pada ayat (1) dibayarkan sudah merupakan jumlah netto, yaitu telah ada pengurangan sehubungan biaya untuk memberikan jasa tersebut, maka tarif lapisan terendah sebesar 15%, langsung diterapkan atas honorarium atau pembayaran lain tersebut.
- (4) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) merupakan pembayaran pendahuluan dari PPh yang terhutang oleh tenaga ahli atau persekutuan tenaga ahli atas tahun dilaksanakannya pemotongan tersebut.

## Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1986

MENTERI KEUANGAN

RADIUS PRAWIRO

---

# Kalender Kegiatan Ilmiah

---

- August 16—18, 1994 — **7th ASEAN Congress of Plastic and Reconstructive Surgery**  
Bangkok  
Information : Congress Secretariat,  
Dept of Plastic Surgery, Siriraj Hospital,  
Bangkok 10700, Thailand.
- October 9—14, 1994 — **20th International Congress of the International Academy of Pathology & 11th World Congress of Academic and Environmental Pathology**  
Hong Kong  
Information : Congress Coordinator,  
Department of Anatomical and Cellular Pathology, The Chinese University of Hong Kong,  
Room 38019, 1/F, Prince of Wales Hospital,  
Shatin, Hong Kong.
- November 6—11, 1994 — **9th Asian Australasian Congress of Anaesthesiologist**  
Bangkok  
Information : Secretariat 9th AACA,  
Department of Anaesthesiology,  
Ramathibodi Hospital, 270 Rama VI Road,  
Bangkok 10400, Thailand.
- November 26—30, 1994 — **10th ASEAN Congress of Cardiology**  
Bangkok  
Information : Secretariat, Dr Y Sahasakul,  
Division of Cardiology,  
Department of Medicine, Siriraj Hospital,  
Bangkok 10700, Thailand.